| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : | 10 Oktober 2022 |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : | 1 |

**STANDAR PENDIDIKAN**

**(STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf Internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026”

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf Internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri Nasional maupun Internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf Nasional maupun Internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik*, Supply Chain Management, E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan Internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan Internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce,* ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.
19. **DEFINISI ISTILAH**

* Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
* Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
* Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
* Biaya Operasional Pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi.
* Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
* Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1. **RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

* Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
* Sebagai Acuan Pengelolaan Dana
* Permendikbud No. 3 tahun 2020
* SK YPBPI

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
2. Saat ini sumber pendanaan masih didominasi dari pendapatan Tuition fee atau bersumber dari Mahasiswa. Sedangkan pendapatan Non-tuition fee yang berasal dari pihak ketiga baik melalui Kerjasama komersial, pendapatan hibah, penelitian, pelatihan, beasiswa maupun jasa-jasa konsultasi dan sumber-sumber lainnya.
3. Biaya operasional Pendidikan tinggi yaitu meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Biaya investasi meliputi sarana, prasarana dan SDM.
5. BAUK ULBI memiliki sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja yaitu Sistem Akuntansi Lembaga Pendidikan (SANDI)
6. Pelaporan penggunaan keuangan diserahkan kepada yayasan dan dimonitor setiap hari oleh Yayasan melalui Sistem Informasi Manajemen SANDI
7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi TA 2021/2022 ditetapkan per mahasiswa per tahun sebesar Rp. 12.921.477,-
8. Biaya operasional diperlukan untuk kegiatan sebagai berikut:
9. Biaya Operasional Pendidikan yaitu:
10. Biaya Dosen
11. Biaya Tenaga Kependidikan
12. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)
13. Biaya Operasional tidak langsung (Listrik,gas,air,pemeliharaan Gedung,sarana,lembur,telekomunikasi,konsumsi,transport local,pajak,asuransi dll)
14. Biaya Operasional Kemahasiswaan
15. Biaya Penelitian
16. Biaya PKM
17. Biaya investasi TA 2021/2022 ditetapkan sebesar Rp. 2.444.582.800,-
18. Biaya investasi terdiri dari :
19. Biaya Investasi SDM
20. Biaya Investasi Sarana
21. Biaya Investasi Prasarana
22. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
23. Pengelolaan keuangan dijalankan dengan prinsip partisipatif dari seluruh stakeholder, taat hukum, transparansi, efisien dan efektif serta akuntabel.
24. Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh dana biaya operasional dan biaya investasi
25. Warek 2 melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh kepala unit kerja tentang standar pembiayaan pembelajaran
26. Warek 2 melakukan monitoring dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana/pengelolaan dana.
27. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

* Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
* Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
* Ketepatan penggunaan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan RKA yang ditetapkan.

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

* Rektor
* Wakil Rektor 2
* Dekan
* Wakil Dekan
* Ka. Prodi
* Ka. BAUK

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

* Buku Panduan Akademik ULBI
* Renstra
* RRKA
* RKA

1. **REFERENSI**
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang KKNI
10. Rencana Strategi (RENSTRA) Politeknik Pos Indonesia
11. Permenristek no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
12. Permen Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Buku Panduan Akademik Politeknik Pos Indonesia
14. RKA Politeknik Pos Indonesia